

**JURNAL**  
**PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA**  
**PENJARA JANGKA PENDEK**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**MUHAMMAD FAJAR SEPTIANO**

**NIM. 105010107111006**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**MALANG**  
**2014**

## **PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK**

Muhammad Fajar Septiano, Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S., Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.H.

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

Email : Septiano007@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui dan mendeskripsikan serta menganalisis perlukah konsep pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. 2). Untuk mengetahui dan mendeskripsikan serta menganalisis model hukuman kerja sosial yang ideal di Indonesia sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan di analisis dengan menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) dan keseluruhan data di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial perlu dikembangkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek, karena pidana kerja sosial memenuhi unsur-unsur pembinaan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pidana kerja sosial akan dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang tidak terlalu berat yang tidak melebihi jangka waktu pidana 6 (enam) bulan atau pidana denda yang tidak lebih dari Kategori I. Pidana kerja sosial yang akan diterapkan di Indonesia masih merupakan konsep dalam Draft RUU KUHP Tahun 2010. Namun kita dapat mencermati model pelaksanaan pidana kerja sosial dalam ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Draft RUU KUHP tersebut. Masih kurangnya pengaturan mengenai siapa yang mengawasi narapidana di saat melakukan pekerjaan sosial dan tidak adanya jaminan kesehatan serta badan yang menaungi sanksi tersebut perlu kiranya untuk di sempurnakan. Namun lebih banyaknya sisi keuntungan daripada kerugian apabila diterapkannya sanksi pidana kerja sosial di Indonesia maka dari itu perlu kiranya Negara Indonesia untuk segera memperbaiki ketentuan-ketentuan dan segera mengesahkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek agar terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan khususnya bagi masyarakat dan narapidana itu sendiri.

**Kata Kunci :** Pidana Kerja Sosial, Alternatif, Pidana Penjara Jangka Pendek.

**COMMUNITY SERVICE ORDERS AS AN ALTERNATIVE CRIMINAL  
PRISON TERM**

Muhammad Fajar Septiano, Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S., Dr. Bambang  
Sugiri, S.H., M.H.

**Faculty of Law, University of Brawijaya**

Email: [Septiano007@gmail.com](mailto:Septiano007@gmail.com)

**Abstract**

*The objectives of this research are 1). To know and to describe and analyze it necessary criminal concept of Community Service Orders as the alternative short-term imprisonment. 2). To know and to describe and analyze models of the ideal punishment Community Service Orders in Indonesia as alteratif short-term imprisonment. This study uses the approach of normative juridical law (Statute Approach), and the comparative approach (Comparative Approach). Legal materials obtained will be analyzed by the author using literary study (Library Research) and the overall analysis of qualitative data. The results of this study indicate that the Community Service Orders needs to be developed as an alternative to short-term imprisonment, because Community Service Orders to meet the elements of coaching and provide protection to the public. Community Service Orders will be meted out to the perpetrators of criminal acts that are not too heavy which does not exceed a period of criminal 6 (six) months or a fine of no more than Category I. Community Service Orders that will be applied in Indonesia is still a concept in the Draft Criminal Code Bill But in 2010 we can observe the implementation of the model of Community Service Orders in the criminal provisions set out in the criminal Code Draft bill. There is still a lack of regulation of who is supervising inmates at the time of Community Service Orders and the lack of health insurance as well as the body that houses it is necessary to sanction perfected. However, many more advantages than disadvantages if the application of criminal sanctions in Community Service Orders in Indonesia and therefore should bear the Indonesian state to immediately fix the terms and pass a criminal community service as an alternative to short-term imprisonment in order to promote justice, certainty, and in particular for the benefit of community and the inmates themselves.*

**Keywords:** *Community Service Orders, Alternative, Criminal Prison Term.*

## A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan jaman kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah semakin maju dan berkembang. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hukum juga berkembang sesuai dengan pola perkembangan masyarakat Indonesia. Aturan yang terdahulu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam pergaulan antar manusia adalah tugas hukum.<sup>1</sup> Oleh karenanya perlu pembaharuan dalam bidang hukum apabila terdapat aturan-aturan yang sudah tidak sesuai lagi terutama hukum pidana.

Menurut Sudarto terdapat 3 (tiga) alasan perlunya memperbarui KUHP. Yakni alasan sosiologis, politis, dan praktis (kebutuhan dalam praktik) :<sup>2</sup>

1. Dari segi politik, wajar bagi bangsa Indonesia yang sudah merdeka untuk mempunyai KUHP sendiri karena hal itu adalah merupakan simbol (lambang) dari kebanggaan sebagai bangsa yang telah merdeka.
2. Karena dalam teks resmi KUHP adalah berbahasa Belanda maka sehubungan dengan hal itu, tidaklah cocok dengan Bahasa Indonesia yang sudah mendarah daging dari Bangsa Indonesia ini.

---

<sup>1</sup>Soedjono, **Pengantar Ilmu Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h.5

<sup>2</sup>Sudarto, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat**, Sinar Baru, Bandung, 1983, h.66

3. Secara sosiologis, KUHP tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Ini tentunya bertentangan dengan masalah kebudayaan, di sisi lain KUHP Belanda berdasarkan sistem kapitalisme, dan liberal. Sementara bangsa Indonesia berdasarkan kebersamaan, kekeluargaan. Maka dari itulah sudah tidak cocok bahwa KUHP untuk diterapkan di Indonesia.

Maka dari itulah dalam pembaharuan hukum pidana perlunya memiliki KUHP Nasional yang dihasilkan sendiri. Suatu cerminan dari nilai-nilai kebudayaan, dalam hal ini tersirat imbauan untuk melaksanakan pendekatan sosiologis berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan yang kemudian kita padukan dengan pendekatan yang rasional berorientasi kepada kebijakan.<sup>3</sup>

Menurut Muladi, salah satu karakteristik hukum pidana yang mencerminkan proyeksi hukum pidana masa yang akan datang adalah hukum pidana nasional dibentuk tidak hanya sekedar atas alasan sosiologis, politis, dan praktis semata-mata melainkan secara sadar harus disusun dalam rangka kerangka Ideologi Nasional Pancasila.<sup>4</sup>

Menurut Barda Nawawi, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-

---

<sup>3</sup>Yesmil Anwar dan Adang, **Pembaruan Hukum Pidana (reformasi hukum pidana)**, Grasindo, Jakarta, 2002, h.30

<sup>4</sup>Muladi, **Proyeksi Hukum Pidana Materiil Dimasa Yang Akan Datang**, Pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum UNDIP, 1990, Semarang, h.3

politik, sosio filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>5</sup>

Pemidanaan di Indonesia saat ini untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan jahat atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat, negara dan juga menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu maupun masyarakat. Sudah dapat diduga apabila masyarakat menuntut keadilan melalui proses hukum pidana terhadap dampak yang ditimbulkan pelanggaran hukum pidana akan menghadapi kendala, yaitu hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan filsafat hukum pidana dan pemidanaan yang ada memang didesain tidak untuk merespon dampak langsung kejahatan terhadap korban dan masyarakat atau problem sosial kemanusiaan yang menyertainya.

Karakteristik hukum pidana seperti ini seringkali disebut sebagai hukum sanksi. Jadi ketika sanksi telah dijatuhkan kepada pelanggar maka perkara pelanggaran hukum pidana dinyatakan selesai. Jadi pelanggar hukum pidana yang belum dijatuhi pidana, maka penyelesaian perkara pelanggaran belum dianggap selesai, meskipun kerugian yang diakibatkan telah mendapatkan ganti rugi. Ketika hukum pidana ditempatkan sebagai hukum sanksi perwujudan sanksi pidana sebagai

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, **Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakan ke-2**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h27

parameter keadilan dihubungkan dengan persoalan kehidupan yang nyata, model penyelesaian menjadi tidak realistis. Karena penjatuhan sanksi pidana yang paling diandalkan ialah sanksi pidana penjara. Penderitaan fisik, psikis, kehilangan anggota keluarga, harta benda, kehormatan, serta problem sosial dan kemanusiaan lainnya akibat kejahatan tidak menjadi perhatian dalam hukum pidana. Pemikiran dalam Draft RUU KUHP Tahun 2010 mulai bergeser tidak lagi memfokuskan pada upaya penjatuhan sanksi untuk pelanggar sebagai parameter keadilan, tetapi juga mengembangkan alternatif sanksi yang memikirkan kepentingan dampak kejahatan dengan memasukkan alternatif sanksi pidana, antara lain pidana pengawasan, kerja sosial, pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat.

Sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana ada 2 macam, yaitu :<sup>6</sup>

- I. Pidana pokok yang terdiri atas :
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Pidana kurungan;
  4. Pidana tutupan;
  5. Pidana denda.
- II. Pidana tambahan yang terdiri atas :
  1. Pencabutan hak-hak tertentu;
  2. Perampasan barang-barang tertentu;
  3. Pengumuman keputusan hakim.

Sedangkan sanksi pidana menurut Draft RUU KUHP Tahun 2010, yaitu :<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Moeljatno, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, h.5-6

<sup>7</sup>Draft RUU KUHP Tahun 2010

- I. Pidana pokok yang terdiri atas :
  1. Pidana penjara;
  2. Pidana tutupan;
  3. Pidana pengawasan;
  4. Pidana denda;
  5. Pidana kerja sosial.
- II. Pidana tambahan yang terdiri atas :
  1. Pencabutan hak-hak tertentu;
  2. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
  3. Pengumuman putusan hakim;
  4. Pembayaran ganti kerugian;
  5. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dari penjabaran perbedaan pidana pokok pada KUHP dan RUU KUHP Tahun 2010 tersebut terdapat perubahan yang signifikan yakni dalam hal ketentuan pidana mati yang di dalam KUHP menjadi salah satu hukuman pokok namun tidak dapat ditemukan dalam jenis pidana pokok di dalam RUU KUHP Tahun 2010. Namun yang menjadi menarik perhatian untuk dibahas ialah mengenai pidana kerja sosial.

Pemidanaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana supaya menimbulkan efek jera. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pada dasarnya pidana dijatuhkan supaya seseorang yang telah terbukti berbuat jahat tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang narapidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.



Namun apa yang terjadi saat ini pada pelaku kejahatan, hampir dari keseluruhan kejahatan-kejahatan tidak pernah terbandung dan semakin bertambah. Pidana penjara membawa pendidikan kejahatan oleh penjahat. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) seringkali dijadikan sebagai tempat kuliahnya para penjahat yang akan melahirkan penjahat yang lebih profesional. Dengan lahirnya para penjahat yang lebih profesional ini pada akhirnya juga akan menambah beban kepada masyarakat karena timbulnya ancaman yang lebih besar. Sanksi yang diberikan kepada pelaku juga memberikan efek negatif berupa dehumanisasi yaitu pengasingan dari masyarakat selama masyarakat kehilangan kemerdekaannya. Selain kurang efektifnya sanksi pidana yang diterapkan, ada faktor lain yang muncul dari pelaku yaitu tidak adanya rasa malu yang dimiliki oleh para pelaku setelah melakukan kejahatannya. Justru semakin menambah keberanian pelaku untuk bertindak, tanpa memperhatikan rasa bersalah dan malu yang telah diperbuatnya.

Dewasa ini baik Indonesia maupun di dunia internasional muncul kecenderungan untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Upaya untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan bertolak dari kenyataan bahwa pidana erampasan kemerdekaan semakin tidak disukai baik pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis, maupun pertimbangan ekonomis.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Tongat, **Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 2001, h.7

Beberapa dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan adalah seseorang narapidana dapat kehilangan identitas diri akibat peraturan dan tata cara hidup Lembaga Pemasyarakatan, selama menjalani pidana narapidana selalu diawasi petugas sehingga ia kurang aman dan selalu merasa dicurigai atas tindakannya, sangat jelas kemerdekaan individualnya akan terampas hal ini menyebabkan perasaan tertekan sehingga dapat menghambat pembinaan dan lain sebagainya.

Restoratif Justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh seperti korban, pelaku dan kepentingan komunitas mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Restoratif Justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun.<sup>9</sup>

Sedangkan pidana kerja sosial yang akan dijatuhkan memenuhi unsur-unsur pembinaan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Unsur pembinaan yang berorientasi pada individu pelaku tindak pidana. Dengan pidana kerja sosial terpidana terhindar dari dampak negatif seperti stigmatisasi, kehilangan rasa percaya diri sehingga terpidana memiliki kepercayaan diri yang sangat diperlukan dalam proses pembinaan. Terpidana juga dapat menjalankan kehidupannya secara normal. Adanya

---

<sup>9</sup>Van Ness dalam Elsam, **Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP Tahun 2005**, Position Paper Advokasi RUUKUHP Seri #3, h.14

kebebasan ini memberi kesempatan kepada terpidana untuk tetap menjalankan kewajiban kepada keluarganya. Terpidana juga dapat menghindari dari proses dehumanisasi dan secara otomatis dalam melakukan sosialisasi dengan masyarakat.

Melihat konsep di atas, kerja sosial dalam sistem pemidanaan yang berdasarkan teori tersebut wacana pidana kerja sosial perlu diterapkan untuk para narapidana agar memicu munculnya rasa malu terhadap pelaku. Upaya ini layak ditempuh untuk membangkitkan sisi kemanusiaan para pelaku kejahatan dan memunculkan budaya malu serta rasa bersalah.

Terdapat berbagai macam kerja sosial yang dijadikan hukuman bagi para pelaku kejahatan. Misalnya seperti membersihkan toilet umum, membersihkan parit atau selokan, menyapu jalanan, bertugas di panti jompo, dan lain sebagainya. Kerja sosial ini dilakukan secara rutin selama periode hukuman berlangsung. Hakim memvonis sekian bulan untuk menjalani pidana kerja sosial. Melalui pidana kerja sosial terpidana tidak akan berusaha untuk mengulangi kejahatan sebagaimana yang pernah dilakukan karena jika melakukan tindak pidana lagi, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana penjara dan denda.

Ada beberapa negara di dunia yang telah menerapkan pidana kerja sosial ini di dalam KUHP-nya maupun dalam undang-undang kriminal lainnya. Biasanya negara-negara tersebut dalam menerapkan sanksi pidana kerja sosial itu sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan

pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Seperti negara Belanda, Polandia, Jerman, Inggris, Portugal, Denmark, dan lain sebagainya.

## **B. Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

1. Apakah pidana kerja sosial perlu dikembangkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek?
2. Bagaimanakah seharusnya model pidana kerja sosial yang ideal di Indonesia sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek?

## **C. Pembahasan**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian tentang pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan mengkaji dan menganalisis bahan hukum secara kualitatif terkait dengan permasalahan yang ingin dibahas.

### **2. Hasil Penelitian**

#### **A. Ide Pengembangan Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek**

##### **a. Kondisi Hukum Pidana di Indonesia**

Praktek hukum pidana di Indonesia tidak seperti tujuan maupun fungsi hukum itu sendiri yang pada dasarnya ialah mengemban nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan oleh masyarakat. Yang terjadi dalam kehidupan nyata ialah hukum cenderung tajam kebawah dan tumpul ke atas. Penjeratan hukum pidana lebih ditekankan kepada masyarakat miskin namun berbanding terbalik bagi masyarakat yang tergolong ekonomi menengah ke atas. Proses peradilan yang berawal dari penyelidikan oleh pihak kepolisian dan berujung kepada penjatuhan pidana oleh hakim dan berakhir kepada pelaksanaan hukuman itu sendiri oleh Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini menjadi sorotan dari masyarakat karena kinerja penegak hukumnya belum mampu menjawab tantangan globalisasi.

#### **b. Efektifitas Hukum Pidana di Indonesia**

Kurang efektifnya hukum pidana di Indonesia berawal dari kaedah hukum atau peraturan perundang-undangan yang jauh dari rasa keadilan dan kepastian. Rasa keadilan yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan yang diatur memberikan kepuasan rasa keadilan untuk semua pihak. Hukum sebenarnya harus mengabdikan kepada keadilan. Keadilan harus terjadi ditunjang oleh hukum dan peraturan, namun dalam prakteknya hukum cenderung memaksakan bentuk keputusan yang jauh dari rasa keadilan. Peraturan perundang-undangan yang dalam

proses pembuatan dan penerapan hukumnya dilakukan oleh penegak hukum juga merupakan salah satu faktor yang fundamental dalam kaitannya mengenai efektifitas hukum. Upaya penegakan hukum yang berkeadilan bagi penegak hukum perlu ditinjau ulang oleh setiap instansi penegak hukum, agar menumbuhkan integritas, kredibilitas, dan transparansi aparat penegak hukumnya.

Selain daripada penerapan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan perilaku penegak hukum peran masyarakat juga sangat diperlukan untuk menciptakan rasa aman dan berkeadilan. Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk mengartikan hukum ialah petugas, maka akan menimbulkan suatu akibat berupa baik dan buruk hukum selalu dikaitkan dengan perilaku penegak hukum. Yang terpenting terhadap terciptanya penegakan hukum dari segi masyarakat ialah perilaku kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum itu sendiri. Inilah sebabnya dari sejumlah peraturan yang dilanggar merupakan krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap peraturan dan penegak hukumnya. Tanpa adanya rasa percaya tidak akan terciptanya perilaku penegak hukum yang obyektif jika masih banyaknya keragu-raguan masyarakat terhadap penegak hukum dalam proses peradilan.

## **B. Alternatif Untuk Hukum Pidana Penjara Jangka Pendek**

### **a. Kritik terhadap Pidana Penjara Jangka Pendek**

Pidana penjara merupakan salah satu dari bentuk ancaman pidana pokok yang seringkali dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang bertujuan untuk memperbaiki penjahat. Meskipun sistem pemidanaan menuju kearah rehabilitasi penjahat, sifat pidana sendiri sebagai sanksi kepada pelanggar kejahatan maupun pelanggar hukum tidak mungkin disingkirkan karena masih belum terbuktinya sistem mana yang cenderung lebih baik untuk memperbaiki dan merehabilitasi pelaku kejahatan. Dalam perkembangannya masih banyak sekali yang mempersoalkan manfaat penggunaan pidana penjara sebagai salah satu saranan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena keefektifannya.

Menurut Barda Nawawi, kritik yang moderat terhadap pidana penjara dapat dikelompokkan dalam 3 kritik yaitu kritik dari sudut *strafmodus*, kritik dari sudut *strafmaat* dan kritik dari sudut *strafshort*. Kritik dari *strafmodus* melihat dari sudut pelaksanaan pidana penjara, dari sudut sistem pembinaan atau *treatment* dan kelembagaan atau institusinya. Kritik dari sudut *strafmaat* melihat dari sudut lamanya pidana penjara, khususnya ingin membatasi atau mengurangi penggunaan pidana penjara jangka pendek. Kritik dari sudut *strafshort* ditujukan terhadap penggunaan atau penjatuhan pidana penjara dilihat sebagai jenis pidana, yaitu adanya kecenderungan untuk

mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana penjara secara limitatif dan selektif.<sup>10</sup>

Pidana penjara juga diakui sebagai sanksi yang patut untuk tindak pidana tertentu dan pelanggaran tertentu. Pengakuan tersebut terdapat pada pertimbangan resolusi kedelapan kongres PBB keenam mengenai “*Alternatives to Imprisonment*”. Di dalam pertimbangan kesepuluh tentang “*Development of measures for the social resettlement to imprisonment*”, yang menyebutkan akan kepentingan pengembangan beberapa alternatif dari sanksi pidana penjara, dan diakui juga bahwa pidana penjara tidak dapat dibuang secara keseluruhan.<sup>11</sup>

Hal ini yang kemudian memunculkan alternatif pidana penjara jangka pendek. Pidana penjara jangka pendek ini diasumsikan sebagai setiap pidana penjara di bawah 6 bulan. Jadi, pidana perampasan yang dijatuhkan kurang dari 6 bulan (6 bulan kebawah) adalah pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Adanya pidana penjara jangka pendek ini justru menimbulkan berbagai masalah. Seperti halnya jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menjadi tidak seimbang dengan jumlah bangunan Lembaga Pemasyarakatannya. Sehingga lambat laun LAPAS akan

---

<sup>10</sup>Barda Nawawi Arief, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.34

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Legislatif dalam Menanggulangi Kejahatan dengan Pidana Penjara**, UNDIP, 2002, Semarang, h.43



menjadi *Over Capacity* yang mengakibatkan penerapan hukuman menjadi kurang efektif.

Munculnya kritik menimbulkan respon positif untuk mencari bentuk-bentuk alternatif pidana penjara utamanya pidana penjara jangka pendek. Salah satu bentuk alternatif pidana penjara jangka pendek ialah merumuskan aturan pidana kerja sosial. Ada beberapa pendapat atau kritik terhadap pidana penjara jangka pendek, antara lain:

1. Menurut Rekomendasi Kongres Kedua Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai (*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) tahun 1960 di London menyatakan sebagai berikut:<sup>12</sup>
  - a. Kongres mengakui bahwa pidana penjara jangka pendek mungkin berbahaya karena pelanggar dapat terkontaminasi dan sedikit atau tidak member kesempatan untuk menjalani pelatihan yang konstruktif, tetapi kongres mengakui bahwa dalam hal-hal tertentu penjatuhan pidana penjara jangka pendek mungkin diperlukan untuk tujuan keadilan.
  - b. Dalam praktek, penghapusan menyeluruh pidana penjara jangka pendek tidaklah mungkin, pemecahan yang realistic hanya dapat dicapai dengan mengurangi jumlah penggunaannya.

---

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arief, op cit, h.34-35

- c. Pengurangan yang berangsur-angsur itu dengan meningkatkan bentuk-bentuk pengganti atau alternatif seperti pidana bersyarat, pengawasan, denda, pekerjaan di luar lembaga atau pidana kerja sosial dan tindakan-tindakan lain yang tidak mengandung perampasan kemerdekaan.
2. Dalam hal pidana penjara jangka pendek tidak dapat dihindarkan, pelaksanaannya harus terpisah atau tersendiri dari narapidana penjara jangka panjang, dan pembinaannya harus konstruktif, pribadi dan dalam lembaga terbuka.

Begitu banyaknya pendapat para ahli yang menyatakan bahwa begitu banyaknya sisi negatif dan diberlakukannya pidana penjara jangka pendek, maka diperlukannya alternatif pidana lain. Salah satunya ialah pidana kerja sosial. Demikian halnya di dalam Draft RUU KUHP Tahun 2010, mengembangkan alternatif sanksi pidana lain seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat.

## **b. Pengaturan Sanksi Pidana Kerja Sosial menurut Negara Lain**

### **a. Belanda**

Di Belanda pidana kerja sosial hanya dapat dijatuhkan sebagai suatu pidana pokok. Pekerjaan yang dilakuka dala pidana kerja sosial di Belanda ialah pekerjaan yang

dilakukan demi kepentingan pelayanan masyarakat umum. Pelaksanaan sanksi ini atas persetujuan terdakwa.

**b. Portugal**

Di Portugal merupakan sanksi yang berupa bekerja untuk kepentingan umum tanpa dibayar sebagai alternatif jika denda tidak dibayar. Perubahan terjadi pada KUHP 1983 ketika pidana kerja sosial ditempatkan sebagai pidana pokok, dimana pidana kerja sosial ini masih merupakan pidana bekerja tanpa dibayar.

**c. Denmark**

Di Denmark apabila seseorang dijatuhi pidana kerja sosial maka terpidana dimintai laporan dari badan yang mengawasi pidana bersyarat. Laporan yang berisi keadaan keluarga terpidana, sejarah pekerjaannya dan pendidikan terpidana. Laporan ini digunakan untuk menentukan dapat tidaknya terpidana dikenakan pidana kerja sosial. Dalam prakteknya di Denmark sebenarnya sanksi pidana kerja sosial ditujukan terhadap pengganti sanksi pidana penjara jangka pendek dengan jangka waktu 15-18 bulan. Tetapi dalam kenyataannya pidana kerja sosial dikenakan terhadap pidana penjara yang dikenai pidana penjara antara 6-8 bulan.

**c. Pengaturan Pidana Kerja Sosial dalam Konsep KUHP**

Pidana kerja sosial ini dimunculkan dalam kerangka sebagai alternatif atau yang ditawarkan dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Dengan demikian mengetahui penerapan pidana perampasan kemerdekaan khususnya pidana penjara jangka pendek dalam praktek menjadi sangat penting. Dari pengetahuan tersebut dapat terlihat sejauh mana pidana kerja sosial memiliki peluang untuk diterapkan sebagai alternatif pidana. Pidana kerja sosial dirasa penting untuk dikembangkan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang merubah pandangan masyarakat mengenai ppidanaan yang berawal terhadap perampasan kemerdekaan bergerak maupun berkehendak beralih menjadi sanksi yang cukup menjanjikan yang memang mengikat seperti halnya sanksi pidana perampasan kemerdekaan tetapi tidak ditekankan kepada sanksi yang merampas kemerdekaan bagi seseorang.

Sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang memiliki ideologi pancasila sebagai tonggak dari dasar negara yang terdapat pada sila kelima berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Negara menginginkan keadilan yang berdasarkan atas keadilan secara nasionalis yang mencakup seluruh warga negara Indonesia. Pidana kerja sosial sangat menjanjikan karena mendasarkan kepada pekerjaan yang

dilakukan untuk membantu atau meringankan seseorang atau badan tanpa harus mendapatkan imbalan.

Pidana kerja sosial mengandung unsur perlindungan masyarakat karena sudah ada tindakan pidana yang nyata dari pemerintah, sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yaitu melakukan perbuatan yang bernilai sosial karena dilakukan di masyarakat yang tidak mengutamakan keuntungan. Selama menjalankan pidana, narapidana akan dibina dan dibimbing dari sisi pembentukan sikap dan tingkah lakunya.

Melalui pidana kerja sosial terpidana tidak akan berusaha untuk mengulangi kejahatan sebagaimana yang pernah dilakukan karena jika melakukan tindak pidana lagi maka pengadilan kemungkinan akan menjatuhkan pidana penjara dan atau denda dan tidak akan menjatuhkan kembali pidana kerja sosial.

### **C. Perwujudan Pengaturan Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek**

#### **1. Formulasi Pidana Kerja Sosial Dalam Rancangan KUHP Tahun 2010**

Dalam konsep Rancangan KUHP Indonesia tahun 2010 pidana kerja sosial diatur dalam Paragraf 10 Pasal 86 yang menyatakan:

Ayat (1);

“Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I, maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.”

Ayat (2);

“Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- b. Usia layak kerja terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
- d. Riwayat sosial terdakwa;
- e. Perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
- f. Keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
- g. Kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

Ayat (3);

“Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.”

Ayat (4);

“Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama:”

- a. 240 (dua ratus empat puluh) jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas; dan
- b. 120 (seratus dua puluh) jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (5);

“Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam.”

Ayat (6);

“pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.”

Ayat (7);

“Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka terpidana diperintahkan:”

- a. Mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
- b. Menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
- c. Membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

Jenis tindak pidana yang dapat diancam dengan Pidana Kerja Sosial dalam Konsep KUHP adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas;
2. Tindak pidana kesusilaan;
3. Tindak pidana penganiayaan;
4. Tindak pidana pencurian;
5. Tindak pidana penggelapan;
6. Tindak pidana jabatan.

Berbagai persyaratan yang terdapat pada pasal tersebut perlu diperhatikan, karena akan bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan yang lain apabila tidak dicermati dengan benar. Ada beberapa syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 86 ayat (2) Rancangan KUHP Tahun 2010 yang masih perlu penjelasan. Beberapa syarat tersebut adalah persyaratan tentang pengakuan terhadap terpidana terhadap tindak pidana yang dilakukan. Persyaratan ini diperlukan oleh karena pidana kerja sosial pada dasarnya harus dilakukan dengan persetujuan terpidana sendiri. Apabila terhadap tindak pidana yang telah didakwakan, terpidana tidak mau memberikan pengakuan

---

<sup>13</sup>Anis Mashdurohatun, **Ide Pidana Kerja Sosial dan Implementasinya Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Anak di Indonesia**, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, h.112

sekalipun putusan hakim sudah dijatuhkan sulit kiranya pidana kerja sosial akan diterapkan sebab pidana kerja sosial tidak dapat dilakukan secara paksa.

Sementara berkaitan dengan persyaratan usia layak kerja terpidana menurut undang-undang, dapat dikemukakan bahwa persyaratan ini sebenarnya berkaitan dengan adanya larangan melakukan pekerjaan bagi tenaga kerja anak. Dalam hal ini perlu diperhatikan berbagai perangkat hukum baik nasional maupun internasional.<sup>14</sup>

Persyaratan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah yang berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 86 Ayat 3 bahwasannya pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. Ketentuan ini sebenarnya berkaitan dengan esensi dari tindak pidana kerja sosial itu sendiri yaitu pidana kerja sosial haruslah merupakan bentuk pembinaan bukan untuk dikomersialkan.

Dari uraian masalah pengaturan pidana kerja sosial, baik di dalam rancangan KUHP Indonesia tahun 2010 maupun beberapa negara yang menggunakan sanksi pidana kerja sosial dalam sistem pidanaannya dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi pidana penjara jangka pendek dan pidana alternatif dari pidana denda yang tidak mampu di bayar.

---

<sup>14</sup>Tongat Op cit, h.75-76



## **2. Model Pidana Kerja Sosial yang Ideal dalam Ius Constituendum**

Sebagai bahan perbandingan agar sanksi pidana kerja sosial menjadi lebih sempurna, perlu kiranya mencontoh praktek sanksi pidana kerja sosial yang berada di negara lain. Di Belanda menempatkan pidana kerja sosial sebagai sanksi pidana pokok, Polandia menempatkan pidana kerja sosial sebagai jenis pidana pokok, sedangkan Perancis juga sebagai jenis pidana pokok. Konsep sendiri menempatkan pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis sanksi pidana pokok. Sehingga sanksi pidana pokok dalam konsep itu sendiri sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek bukan jenis sanksi tindakan maupun tambahan. Karena pada dasarnya sanksi pidana kerja sosial tergolong jenis pidana yang ringan atau sedang. Hal-hal yang perlu diperhatikan ialah pengertian pidana kerja sosial, tujuan dijatuhkannya sanksi pidana kerja sosial, pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana kerja sosial, serta syarat-syarat tertentu menjatuhkan pidana kerja sosial perlu di jelaskan lebih rinci agar tidak memberikan perbedaan persepsi bagi penegak hukum maupun para pelaku sanksi tersebut. Untuk pelaksanaan sanksinya juga dapat ditambahkan pelaksanaan pada waktu libur dengan pertimbangan bagi mereka yang statusnya sebagai pekerja. Dan dalam hal pengawasan yang sifatnya sanksi pidana kerja sosial ini erat kaitannya dengan pengawasan terhadap

pelaku kerja sosial yang tidak mungkin seseorang melakukan kerja sosial tanpa ada pengawasan dari pihak petugas. Di perlukannya badan yang menaungi sanksi pidana tersebut untuk mengawasi jalannya sanksi serta bimbingan dan pembinaan sekaligus memberikan laporan dari hasil yang telah dicapai dari apa yang telah dikerjakan. Atau tugas tambahan dari HAWASMAT (Hakim, Pengawas, dan Pengamat).

Dengan demikian pidana kerja sosial dapat memenuhi aspek tujuan pemidanaan yang berupa perlindungan masyarakat dan juga rehabilitasi pelaku, sehingga sangat relevan apabila pidana kerja sosial sesuai dengan tujuan pemidanaan.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Semakin besarnya akibat yang ditimbulkan terhadap pidana penjara jangka pendek dan banyak sekali sisi negatif ditimbulkan secara nasional bahkan internasional membuat peluang bagi pidana kerja sosial untuk dikembangkan dalam hukum positif Indonesia. Munculnya pidana kerja sosial adalah akibat dari kritik terhadap pidana penjara jangka yang tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan terhadap pelaku melainkan juga menimbulkan akibat negatif terhadap dirampasnya kemerdekaan tersebut. Akibat negatifnya pidana penjara menjadikan seseorang atau pelaku yang telah melaksanakan masa tahanannya mendapatkan cap jahat (*stigma*) masyarakat sebagai penjahat atau

mantan napi padahal pelaku tidak lagi melakukan kejahatan. Yang berawal dari *stigma* kemudian berujung terhadap dehumanisasi secara menyeluruh hingga ke sanak keluarga pelaku. Menyebabkan penurunan drajat serta harga diri pelaku sebagai manusia yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan pada diri sendiri. Mengakibatkan penghuni di lembaga pemasyarakatan menjadi *over capacity* atau kuota penghuni LAPAS tidak mencukupi karena sifat dari pidana penjara yang pendek namun pelanggaran maupun kejahatan terus terjadi sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan antara kapasitas LAPAS dengan pelaku di dalam LAPAS.

- b. Dengan begitu banyaknya sisi positif dari pidana kerja sosial maka perlu kiranya para legislator untuk segera diformulasikan dalam konsep RUU KUHP Tahun 2010 sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Dalam konsep KUHP dapat disertai dengan aturan pelaksanaan untuk menjadikan model pidana kerja sosial yang ideal di Indonesia sehingga dapat dilaksanakan secara efektif. Karena ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam konsep KUHP Tahun 2010 masih terlihat secara umum, sehingga masih memerlukan bentuk teknis dalam pelaksanaannya. Adanya penambahan tentang Badan yang menaungi pidana kerja sosial agar dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

## **2. Saran**

- a. Bagi pemerintah perlu adanya suatu pembahasan lebih lanjut karena sudah saatnya untuk mengkaji draft RUU KUHP Tahun 2010 untuk melengkapi dengan ketentuan aturan pelaksanaan tentang sanksi pidana pokok yang berupa sanksi pidana kerja sosial, agar terciptanya tujuan pemidanaan yang mengarah kepada pembinaan terhadap pelaku supaya penanganan terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran lebih manusiawi. Dengan bentuk kajian yang sedemikian rupa perlu kiranya untuk segera mengesahkan RUU KUHP Tahun 2010 agar tercapainya tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.
- b. Sangat memperhatikan kelemahan dan kelebihan penerapan sanksi pidana kerja sosial di negara-negara lain, sehingga dalam penerapannya di Indonesia tidak menimbulkan suatu kendala dan sanksi pidana kerja sosial dapat diterapkan secara efektif.
- c. Diperlukan adanya model yang lebih rinci lagi dalam hal pengawasan khusus atau petugas LAPAS atau HAWASMAT untuk mengawasi jalannya pidana kerja sosial agar pelaku benar-benar menjalankan hukumannya dan tidak kabur selama melaksanakan tugasnya.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Anis Mashdurohatun, **Ide Pidana Kerja Sosial dan Implementasinya Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Anak di Indonesia**, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003
- Barda Nawawi Arief, **Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakan ke-2**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Barda Nawawi Arief, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti,  
Bandung, 2003

Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Legislatif dalam Menanggulangi  
Kejahatan dengan Pidana Penjara**, UNDIP, 2002, Semarang

Muladi, **Proyeksi Hukum Pidana Materiil Dimasa Yang Akan Datang**,  
Pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum UNDIP, 1990,  
Semarang

Soedjono, **Pengantar Ilmu Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,  
2005

Sudarto, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat**, Sinar Baru,  
Bandung, 1983

Tongat, **Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana  
Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 2001

Van Ness dalam Elsam, **Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan Dalam  
Rancangan KUHP Tahun 2005**, Position Paper Advokasi  
RUUKUHP Seri #3

Yesmil Anwar dan Adang, **Pembaruan Hukum Pidana (reformasi  
hukum pidana)**, Grasindo, Jakarta, 2002

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Draft RUU KUHP Tahun 2010

KUHP Portugal, KUHP Belanda, KUHP Polandia, KUHP Argentina,

Moeljatno, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara,  
Jakarta, 2001